



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI Als JON BIN ALIUNG (Alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 28 Oktober RT/RW 001/025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Joni Alias Jon Bin Aliung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kantong Klip Yang Berisi Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) Gram Netto ;
- 2 (dua) Kantong Klip Kosong Sisa Pakai ;
- 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro ;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
- 1 (satu) Potong Pipet Modifikasi ;
- 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu) ;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Biru ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Joni Alias Jon Bin Aliung (Alm)** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Pabrik Tahu atau rumah milik sdr. Irfan (DPO) yang beralamat di Dusun Air Upas Kec. Air Upas Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram Netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Irfan (DPO) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Penginapan Cahaya Gemilang kamar No B11 yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Irfan (DPO) tersebut dan kemudian terhadap narkoba jenis shabu yang masih tersisa terdakwa simpan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat didepan penginapan Cahaya Gemilang, terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In dan pada saat itu saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam alat hisap shabu (bong) milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengiyakan hal tersebut, lalu terdakwa pun mengajak saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In untuk pergi ke kamar penginapan yang Terdakwa sewa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang Anggota Kepolisian Polsek Marau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam tempat sampah, Uang tunai sejumlah Rp905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian UPTML Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/084/DKUKMPP-G.618/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,2855 (*nol koma dua delapan lima lima*) gram Netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0019 / NNF / 2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Joni Alias Jon Bin Aliung (Alm)** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kamar No B11 Penginapan Cahaya Gemilang yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram Netto*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Irfan (DPO) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke Penginapan Cahaya Gemilang kamar No B11 yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Irfan (DPO) tersebut dan kemudian terhadap narkotika jenis shabu yang masih tersisa terdakwa simpan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat didepan penginapan Cahaya Gemilang, terdakwa bertemu dengan saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam alat hisap shabu (bong) milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengiyakan hal tersebut, lalu terdakwa pun mengajak saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In untuk pergi ke kamar penginapan yang Terdakwa sewa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang Anggota Kepolisian Polsek Marau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam tempat sampah, Uang tunai sejumlah Rp905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian UPTML Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/084/DKUKMPP-G.618/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram Netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0019 / NNF / 2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ROSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki barang terlarang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di dalam kamar Penginapan Cahaya Gemilang No B11 di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa berada di kamar bersama saksi Adrianus Permadi dan saksi Yoky Purwanto;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, 1 (satu) rokok Marlboro, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru;
- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, 1 (satu) rokok Marlboro, uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru di akui kepemilikannya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan di lantai

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam tempat sampah, uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut;

- Bahwa pada awal mula kejadian tersebut yaitu Pada hari senin tanggal 30 Oktober sekitar pkul 22.00 Wib anggota Polsek Marau mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkotika jenis Sabu di kamar B11 Losmen Gemilang Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Anggota Polsek Marau yang di pimpin oleh Kapolsek Marau IPDA DEWA JAYA FEROGUSTA, S.H.,M.H. mendatangi Losmen gemilang dan melakukan penggeledahan di Kamar B11 dan menemukan Terdakwa bersama saksi Adrianus Permadi dan saksi Yoky Purwanto yang berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan ada yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa yaitu saksi Yohanes Kaki Keda Kewa Anak Laki-Laki Dari Yakobus Keda Kewa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki dan atau membeli serta menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YOHANES KAKI KEDA KEWA Anak Laki Laki Dari YAKOBUS KEDA

KEWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya saksi ada di minta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seseorang yaitu Terdakwa di kamar no B 11 di Losmen Cahaya Gemilang karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 Wib. di kamar No B 11 di Losmen Cahaya Gemilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu tamu yang menginap di Losmen Cahaya Gemilang tempat saksi berkerja dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang, Terdakwa sudah di amankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan kamar No B 11 Losmen Cahaya Bintang tersebut terdapat 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) kantong klip kosong, 1 (satu) kotak bungkus rokok malboro, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, dan uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan di dinding kamar yang dimasukan ke dalam tempelan menu makanan yang ditempel dinding di dalam kamar No B 11 di Losmen Cahaya Gemilang;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ditemukan di dalam tempat sampah di dalam kamar No B 11 di Losmen Cahaya Gemilang, kemudian untuk barang 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) kantong klip kosong, 1 (satu) kotak bungkus rokok malboro, 1 (satu) unit handphone android mek oppo, dan uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) saksi tidak tahu ditemukan dimana karena saksi pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian barang tersebut sudah ada akan tetapi pihak kepolisian menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) kantong klip kosong, 1 (satu) kotak bungkus rokok malboro, 1 (satu) unit handphone android merek oppo, dan uang tunai sejumlah Rp905.000,00(Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) ditemukan di dalam kamar No B 11 di Losmen Cahaya Gemilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu semua barang tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mulai chekin di Losmen Cahaya Gemilang mulai tanggal 11 bulan Oktober 2023 hingga tanggal 30 bulan Oktober menggunakan nama JON dan Terdakwa tidak berturut turut chekin di Losmen Cahaya Gemilang akan tetapi saksi lupa tanggal berapa saja Terdakwa checkin di Losmen Cahaya Gemilang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, apakah ada ijin atau tidak dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ADRIANUS PERMADI Alias BADUT Anak Laki Laki Dari DOMINIKUS**

DUANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan diambil keterangan karena sebelumnya Anggota Kepolisian Polsek Marau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di dalam kamar Penginapan Cahaya Gemilang No B11 di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Kamar Penginapan tersebut milik Terdakwa dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 minggu menginap di Penginapan tersebut;
- Bahwa adapun yang berada dikamar Penginapan tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis anak laki-laki dari Alusius lin;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbu/kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kosong sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, Uang tunai sejumlah Rp905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar penginapan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam tempat sampah, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbu/kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi datang ke kamar penginapan milik Terdakwa untuk menumpang mengecek Handphone saksi, sedangkan tujuan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin untuk datang ke kamar penginapan milik Terdakwa untuk bermain Judi Online (Slot);

- Bahwa saksi dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin datang secara bersamaan dan sudah berada berada didalam kamar penginapan tersebut sekitar 2 (dua) jam dan kemudian datang Anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awal mula nya saksi menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk meminjam pengecas Handphone milik Terdakwa karena Handphone saksi sudah hampir mati dan kebetulan lokasi penginapan milik Terdakwa berada di samping rumah milik saksi dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di luar, dan pada saat saksi berada didepan rumah saksi dating saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin yang pada saat itu juga ingin pergi ke penginapan milik Terdakwa, dan kemudian saksi bersama saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin menunggu Terdakwa didepan penginapan tersebut, dan setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin untuk membeli rokok Surya, dan Terdakwa langsung menuju kamar penginapan yang di sewa nya tersebut, sedangkan saksi masih didepan menunggu saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin datang, dan kemudian saksi bersama saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin masuk bersama-sama kedalam kamar penginapan yang di sewa Terdakwa tersebut, setelah sekitar 2 (dua) jam saksi dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari



Alusius lin dan Terdakwa berada didalam kamar penginapan tersebut datanglah Anggota Kepolisian Polsek Marau dan kemudian melakukan Penangkapan dan penggeledahan, dan selanjutnya kami bertiga dibawa ke Polsubsektor Air Upas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu saksi Yohanes Kaki Keda Kewa (resepsionis Penginapan Cahaya Gemilang);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keperluan medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi dimana terhadap plastik klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok marlboro dan 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu adalah milik saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin bukan milik Terdakwa;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada Keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. YOKY PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi dimintai keterangan karena telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa di kamar B11 Losmen Gemilang dan ditemukan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 jam 22.30 Wib di Losmen Gemilang Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec.Air Upas Kab.Ketapang Kalimantan Barat tepatnya dikamar B11;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian di losmen Gemilang kamar B11, pada saat itu saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan saksi Adrianus Permadi Alias Badut didalam kamar tersebut,saksi mendengar Anggota Kepolisian mengetuk pintu kemudian saksi buka, setelah itu Anggota Kepolisian menunjukan surat Perintah Tugas dan menangkap Terdakwa, saksi Adrianus Permadi Alias Badut dan saksi;
- Bahwa saksi hanya sekedar berteman dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tersebut adalah milik Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa sudah sekitar semingguan menginap di Losmen tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi di rumah saksi dan sedang duduk saksi di chat melalui WhatsApp oleh Terdakwa dan menyuruh saksi ke Losmen Gemilang kamar no B11 yang ditempati oleh Terdakwa olehnya. Setelah itu saksi pergi kesana dan mengetuk kamar no B11 yang ditempati oleh Terdakwa ,namun tidak ada yang bersangkutan ,kemudian saksi pergi kerumah saksi Adrianus Permadi Alias Badut yang berada di samping Losmen Gemilang dan bertemu dengannya, tidak lama datang Terdakwa dan mendatangi saksi dan saksi Adrianus Permadi Alias Badut yang saat itu sedang bersantai di rumah saksi Adrianus Permadi Alias Badut. Setelah itu Terdakwa meminta tolong saksi untuk membeli rokok, dan saksi pergi sendiri pergi membeli rokok, sedangkan pada saat itu Terdakwa dan saksi Adrianus Permadi Alias Badut menunggu saksi pergi membeli rokok, setiba saksi dari membeli rokok, kami bertiga pergi ke kamar Terdakwa di Losmen Gemilang no B 11, dan saksi memberi rokok yang telah beli sebelumnya ke Terdakwa, sekitar jam 22.30 wib Anggota Kepolisian mengetuk pintu kemudian saksi buka, setelah itu anggota kepolisian menunjukkan Surat perintah tugas dan menangkap Terdakwa, saksi Adrianus Permadi Alias Badut dan saksi;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada kami bertiga tidak ditemukan barang/benda mencurigakan. Setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan di dinding kamar tersebut, 1 (satu) klip bening kosong bekas pakai ditemukan di dalam bungkus rokok Marlboro di atas Kasur, 1 (satu) klip bening kosong tidak saksi ketahui ditemukan dimana, Kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar ditemukan di lantai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di tong sampah di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan di atas Kasur, uang tunai senilai Rp. 905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) saksi tidak ingat dimana, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 milik Terdakwa ditemukan pada saat dipegang oleh Terdakwa. Kemudian saksi Terdakwa dan saksi Adrianus Permadi Alias Badut diamankan dan dibawa Pihak Kepolisian ke Polsubsektor Air Upas;
- Bahwa terhadap semua barang bukti merupakan milikTerdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan juga ijin dari pejabat yang berwenang untuk memperjual belikan maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada saksi Yohanes Kaki Keda Dewa Anak Laki Laki Dari Yakobus Keda Kewa yang mana bekerja sebagai resepsionis di Losmen Gemilang Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat dan seorang Wanita yang tidak saksi kenal dan ketahui Namanya yang juga bekerja sebagai resepsionis di losmen tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi dimana terhadap plastik klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok marlboro dan 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu adalah milik saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin bukan milik Terdakwa;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada Keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian UPTML Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/084/DKUKMPP-G.618/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,2855 (*nol koma dua delapan lima lima*) gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0019 / NNF / 2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2727/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 6 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Marau pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di dalam kamar Penginapan Cahaya Gemilang No B11 di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di dalam kamar penginapan yang Terdakwa sewa tersebut selain Terdakwa ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin;
- Bahwa saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin datang ke kamar penginapan Terdakwa untuk meminjam alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu menyewa kamar penginapan tersebut;
- Bhawa terhadap Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kosong sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) satu buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam tempat sampah, Uang tunai sejumlah Rp905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



takar sabu ditemukan di lantai kamar penginapan dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut;

- Bahwa untuk 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok marlboro dan 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu adalah milik saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin;

- Bahwa untuk 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makanan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa 1 (satu) paket kantong klip yang berisi serbuk/kristal Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Irfan yang beralamat di Pabrik Tahu Jalan arah ke simpang air durian Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Irfan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukan serbuk/kristal sabu tersebut kedalam tabung kaca dan kemudian tabung kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut dipasang di alat hisap (bong) dan kemudian kaca tabung tersebut dibakar dan sambil dihisap asap nya menggunakan pipet sedotan seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Pabrik tahu untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Irfan sebanyak 1 (satu) Lembar (1 gram), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Penginapan Cahaya Gemilang kamar No B11 selanjutnya didalam kamar penginapan tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Irfan tersebut sebanyak 1 (satu) sendok takar sabu yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat dari potongan sedotan dan kemudian narkoba jenis sabu yang masih tersisa Terdakwa simpan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel motor tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang di dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kantong Klip Yang Berisi Kristal Putih Narkoba Jenis Sabu Seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) Gram Netto;
2. 2 (dua) Kantong Klip Kosong Sisa Pakai;
3. 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro;
4. 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
5. 1 (satu) Potong Pipet Modifikasi;
6. 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu);
7. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Biru;
8. Uang Sejumlah Rp. 905.000,00 (sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar No B11 Penginapan Cahaya Gemilang yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di penginapan Cahaya Gemilang bersama dengan dengan saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam tempat sampah, Uang tunai sejumlah Rp905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 wama biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip kosong sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok marlboro dan 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu adalah milik saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Irfan (DPO), kemudian terdakwa pergi ke Penginapan Cahaya Gemilang kamar No B11 yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Irfan (DPO) tersebut dan kemudian terhadap narkoba jenis shabu yang masih

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa terdakwa simpan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian UPTML Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/084/DKUKMPP-G.618/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,2855 (*nol koma dua delapan lima lima*) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0019 / NNF / 2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2727/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 6 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu JONI Als JON BIN ALIUNG (Alm) yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian terhadap unsur alternatif tersebut akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (±)- α-Metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu yang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian UPTML Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/084/DKUKMPP-G.618/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,2855 (*nol koma dua delapan lima lima*) gram Netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0019 / NNF / 2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum dipersidangan jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar No B11 Penginapan Cahaya Gemilang yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di penginapan Cahaya Gemilang bersama dengan dengan saksi Adrianus Permadi Alias Badut Anak Laki-Laki Dari Dominikus Duang dan saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius In;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan, 2 (dua) plastic klip kosong sisa pakai narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan dan didalam kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam tempat sampah, Uang tunai sejumlah Rp905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru ditemukan di atas Kasur kamar penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip kosong sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar penginapan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip kosong sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok marlboro dan 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu adalah milik saksi Yoky Purwanto Alias Mucis Anak Laki-Laki Dari Alusius lin;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Irfan (DPO), kemudian terdakwa pergi ke Penginapan Cahaya Gemilang kamar No B11 yang beralamat di Dusun Air Tebadak Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Irfan (DPO) tersebut dan kemudian terhadap narkotika jenis shabu yang masih tersisa terdakwa simpan di belakang tempelan menu makan dan jadwal cek out yang di tempel di dinding kamar Penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2727/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 6 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang tempelan menu makan dengan hasil penimbangan barang seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram Netto yang Terdakwa peroleh dari sdr Irfan (DPO) adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum dan memperhatikan permohonan Terdakwa tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Permohonan Terdakwa dapat dipertimbangkan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda (kumulatif) yang besarnya paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kantong Klip Yang Berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) Gram Netto;
2. 2 (dua) Kantong Klip Kosong Sisa Pakai;
3. 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro;
4. 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
5. 1 (satu) Potong Pipet Modifikasi;
6. 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu);
7. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

8. Uang Sejumlah Rp. 905.000,00 (sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut masih berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Als JON BIN ALIUNG (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) Kantong Klip Yang Berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) Gram Netto;
 - 5.2 2 (dua) Kantong Klip Kosong Sisa Pakai;
 - 5.3 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro;
 - 5.4 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
 - 5.5 1 (satu) Potong Pipet Modifikasi;
 - 5.6 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu);
 - 5.7 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.8 Uang Sejumlah Rp. 905.000,00 (sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29